



EVALUASI PENERAPAN KEPATUHAN PPN

PADA PT MITRA LEGI SAMPOERNA SELAMA TAHUN 2018

Karita Permata Agusta

agni.karita@gmail.com

Amelia Sandra, S.E., M.Si., Ak., M.Ak.

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Perhitungan, dan penyusunan e-faktur, beserta pelaporan SPT PPN seyogyanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap badan usaha yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib membayar pajak demi terwujudnya kepatuhan dalam menghitung, menyusun, dan melapor pajak. Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap perhitungan, penyusunan faktur pajak, dan pelaporan SPT PPN ini. Secara metodologi, penelitian ini bersifat kualitatif, dan desain penelitiannya adalah studi kasus. Dalam segi perhitungan, tingkat kepatuhan memasuki kriteria sangat baik, karena tidak ada kesalahan yang terjadi selama bulan penelitian, adapun penyusunan e-faktur, dan pelaporan SPT PPN oleh PT Mitra Legi Sampoerna pada bulan penelitian (Januari, Maret, dan Mei), tingkat kepatuhan PPN kurang baik, karena terdapat beberapa pembetulan dalam penyusunan dan pelaporannya yang bersifat nonmaterial, yaitu salah kolom antara kuantitas dengan harga, kesalahan alamat, dan data yang tidak terinput. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah baik perhitungan, penyusunan e-faktur, dan pelaporan melalui SPT PPN selama bulan Januari, Maret, dan Mei tingkat kepatuhannya sudah sangat baik.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, E-faktur, SPT PPN

ABSTRACT

The calculations, and electronic invoice making, along with the monthly value added tax returns is supposedly done according to the official penal code of the Republic of Indonesia. Value added tax is one of the payable taxes by non-state sponsored corporations operating in Indonesia. The emphasis of this research is to analyze and to discover what extent the level of compliance is withheld by PT Mitra Legi Sampoerna (equivalent to private corporation), a sugar refining company. This research is qualitative in nature focusing on case study of PT Mitra Legi Sampoerna. The electronic invoice and electronic value added tax returns on January, March, and May 2018 are the main interests on this paper. In terms of calculation, the level of compliance entered the criteria very well, because there were no errors that occurred during the month of research, as for the preparation of electronic invoices, and reporting of monthly value added tax returns by PT Mitra Legi Sampoerna is not good. However, several minor, immaterial errors were discovered that is to say, misalignment between the columns for price and quantity, along with inaccurate customer address was recorded, and some of the data isn't entered to the electronic value added tax returns. The result of this research is that calculations done and shown in the electronic invoice and electronic value added tax returns are reportedly proper in compliance of VAT.

Keywords: Value Added Tax, Electronic Invoice (e-faktur), Electronic Value Added Tax Returns (e-SPT)

Hak Cipta milik IBI KKG (Insitut Bisnis dan Kewirausahaan Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, menduplikasi, mengoleksi, dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara Indonesia. Penerimaan ini digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pembiayaan utama untuk semua pengeluaran. Saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini sekarang terkendala karena krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber penerimaan ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata. (Sumber: www.tempo.com).

Secara umum, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutnya dilakukan berdasarkan undang-undang. Dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun tiap tahunnya, pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lain. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Pajak memiliki berbagai jenis, sifat, subjek dan objeknya, serta tarif yang ditetapkan. Salah satu pajak yang diterapkan bagi Warga Negara di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan bagian paling penting sebagai penopang anggaran penerimaan negara, sehingga pemerintah harus menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Bahkan setiap tahun, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan meningkatkan *tax ratio*.

Salah satu pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam perhitungan PPN, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diamandemen menjadi Nomor 42 Tahun 2009, pada bab IV pasal 7 dinyatakan bahwa besarnya PPN atas tarif x DPP. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ini terdiri dari beberapa jenis, yakni Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), dan jenis lainnya. Sewaktu-waktu tarif dapat berubah seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Secara konstitusional, perubahan tarif dibatasi minimal 5%, dan maksimal 15%. Dengan kata lain, perhitungan pajak merupakan suatu kegiatan yang kompleks sehingga tidak kecil risiko kesalahannya, baik yang disengaja maupun yang tidak, harus selalu dipertimbangkan.

Bedasarkan peraturan perpajakan terbaru, yakni PER 26/PJ/2017, dapat dimengerti pada pasal 1 ayat pertama bahwa Faktur Pajak berbentuk Internet, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Dan pelapor pajak pertambahan nilai dianjurkan tetap melaporkan pajak masukan, maupun pajak keluaran ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berlokasi di beberapa lokasi di Indonesia. Serta faktur pajak pajak pertambahan nilai (PPN) wajib diisi oleh mereka, selama akhir bulan dalam setahun penuh.

Menuju peraturan mengenai SPT, yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT PPN dapat dipahami dalam pasal 3A ayat ketiga, dan keempat bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik yang wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah. SPT PPN harus dilaporkan setiap akhir bulan dalam setiap periode (Januari - Desember). Pelapor pajak juga diwajibkan untuk melaporkan hasil dari perhitungan PPN perusahaan mereka setiap akhir bulan.



Beberapa peneliti telah melaksanakan penelitian mengenai e-faktur PPN, salah satunya Riya Dwi Handaka (2019). Menurut peneliti tersebut, penerapan e-faktur di lingkup KPP Pratama Metro sudah efektif. Hal ini diketahui dari tercapainya ketiga indikator yang meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Jawaban para *interviewee* mengarah bahwa penerapan e-faktur sudah tepat guna, berhasil guna, dan sudah menunjang tujuan dari pemberlakuan e-faktur pajak itu sendiri.

Meski pelaporan pajak yang semakin dipermudah, yakni berbasis internet; namun terdapat kemungkinan bahwa kesalahan sering terjadi dalam pelaporan PPN dalam suatu perusahaan. Sebagai contohnya yang terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna. Penulis menyadari bahwa PT Mitra Legi Sampoerna (MLS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur gula. Dengan dibantu menjadi kantor yang berlokasi di Kelapa Gading; dan pabriknya yang berlokasi di Cileungsi, maka perusahaan ini senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan lain dalam pengiriman, dan pembuatan (produksi).

PT Mitra Legi Sampoerna memiliki omzet rata-rata pertahun kurang dari 4,8 Milyar, tetapi sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan hasil produksi berupa bahan makanan, yakni gula. PT Mitra Legi Sampoerna juga ditetapkan sebagai perusahaan yang beregerak di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai perusahaan menengah, karena berbentuk PT. Perusahaan ini wajib membayar dan melaporkan PPN setiap bulan. Tetapi ada masalah yang timbul dalam perhitungan, pembuatan e-faktur, dan e-SPTnya, karena tidak semua barang kena pajak yang diproduksi dikenakan PPN, oleh karena itu beberapa hasil beberapa faktur pajak, dan SPT yang dilaporkan PT tersebut salah dan harus diperbaiki. Selain itu, PT Mitra Legi Sampoerna juga melakukan ketidaktepatan dalam hal ketidaklengkapan data, seperti tidak adanya faktur pajak sebagai bukti keluar masuknya barang, surat jalan faktur penjualan dan pembelian atas transaksi keluar masuknya barang di perusahaan, beserta tandatangan pada beberapa surat jalan, sehingga laporan tersebut harus diaudit oleh auditornya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana kepatuhan pajak terhadap perhitungan, penyusunan E-Faktur, dan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai atau yang lebih dikenal dengan PPN. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perusahaan untuk membenahan administrasi perpajakan dalam menghitung, menyusun E-Faktur, dan melaporkan SPT demi tercapainya kepatuhan pajak yang baik, dan menerapkan perhitungan, penyusunan, dan pelaporan SPT PPN secara baik dan benar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dengan topik yang sama.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo 2016:26). Definisi ini juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Menurut Mardiasmo, terdapat berbagai jenis (tipologi) pajak, yakni:

No	Tipologi pajak	Jenis-jenis pajak serta devinisi operasionalnya	Contoh pajak bedasarkan jenisnya
1	Menurut golongannya	Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain	Pajak Penghasilan (PPh)
		Pajak tidak langsung, yaitu	Pajak pertambahan Nilai

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Jurnal Ilmiah Kwik Kian Gie School of Business



		pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.	(PPN)	
2	1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Menurut sifat	Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.	Pajak Penghasilan (PPh)
		Menurut lembaga pemungutannya	Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM)
			Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.	Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai, Bea Cukai
			Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak propinsi (2) Pajak kabupaten/kota	Pajak propinsi: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/kota: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan

Sumber: Perpajakan, Mardiasmo (2016)

Salah satu pajak yang harus dibayarkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang dalam Bahasa Inggris disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung (*indirect tax*), maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau yang umumnya berupa konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

Setiap pajak tentu dihitung dan disusun, salah satu instrument untuk perhitungan PPN ini adalah menggunakan e-faktur. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Surat Pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jenis-jenis SPT antara lain SPT Masa dan SPT Tahunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian



Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dari penelitian ini adalah Bapak HA selaku narasumber, dan Ibu J selaku *manager accounting and finance* di perusahaan tempat penelitian berlangsung. Tax supervisor PT Mitra Legi Sampoerna bekerja untuk memeriksa faktur pajak, memeriksa kelengkapan faktur pajak, melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Namun sayang, Bapak HA saat ini sudah mengundurkan diri dari PT Mitra Legi Sampoerna karena adanya urusan tertentu yang mengharuskan ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut, sehingga tugas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya diambil alih oleh Ibu J, yang berprofesi sebagai *manager accounting and finance* perusahaan pemurnian gula ini.

Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan Bapak HA.

2. Observasi

Observasi yang Peneliti dapatkan adalah soft-copy e-faktur dan e-SPT selama Januari, Maret, dan Mei 2018. Disini Peneliti tidak meneliti data tahun 2019, karena pada saat peneliti hendak memeriksa data di perusahaan, PT Mitra Legi Sampoerna yang diwakili oleh Bapak HA mengatakan bahwa data di perusahaan saat itu sedang diinput, sehingga Peneliti tidak diperkenankan untuk meneliti data 2019.

Teknik Analisis Data

Untuk permasalahan dalam batasan masalah pertama, Peneliti telah memeriksa apakah perhitungannya terjadi kurang atau lebih bayar. Bila lebih bayar, maka akan dikompensasi pada periode berikutnya, sedangkan bila terjadi kurang bayar akan dipertimbangkan kemudian.

Pajak Masukan yang diperoleh PT Mitra Legi Sampoerna berasal dari pembelian BKP dan/atau JKP. Pajak masukan akan dilihat dari setiap faktur pajak yang diterima apakah sesuai perhitungan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN yang dipungut perusahaan pada saat menjual BKP nanti juga akan dilihat dari faktur tersebut apakah PPN-nya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memeriksa pajak masukan, penulis akan memeriksa transaksi yang terhutang PPN atau tidak. Adapun alasannya tidak semua transaksi yang terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna ini termasuk PPN. Sehingga penulis akan memeriksa semua e-faktur dan SPT yang terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna untuk menjawab pada batasan yang pertama. Pajak Keluaran yang diperoleh PT Mitra Legi Sampoerna berasal dari penjualan BKP. Untuk memastikan bahwa perhitungan PPN yang tertera pada e-faktur yang telah dibuat dengan peraturan perpajakan yang berlaku hingga saat ini. Peneliti juga akan menghitung ulang dari hasil jual-beli yang terjadi selama tahun 2018 silam untuk mengetahui sampai sejauh manakah tingkat kepatuhan pajak terhadap perhitungan PPN pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan cara pengisian e-faktur yang telah dijabarkan pada Bab II subbab 1 butir 3 poin d dan yang telah diilustrasikan pada Gambar 2.1., transaksi jual-beli yang terjadi di perusahaan akan diperbandingkan dengan tetap berlandaskan kepada PER 16/PJ/2014 mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, terutama pada dokumen e-faktur perusahaan mengenai PPN yang telah dihasilkan pada periode 2018. Menanggapi hal ini, penulis telah memeriksa sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pajak terhadap penyusunan e-Faktur yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah benar. Berdasarkan bulan Januari, Maret, dan Mei 2018 silam, beserta bukti transaksi yang telah terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun yang sama, sebagian transaksi



yang telah dikirim ke Batam tidak dikenakan PPN. Hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk memeriksa sampai sejauh mana penyusunan berbagai transaksi tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan untuk menjawab pertanyaan sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pajak terhadap penyusunan e-faktur pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pelaporan SPT oleh PT Mitra Legi Sampoerna yang sudah dilakukan perusahaan pada akhir bulan di periode 2018, telah disesuaikan berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT PPN. Penulis telah memeriksa beberapa data perusahaan mengevaluasi pengisian SPT yang diisi perusahaan. Penulis juga telah mengevaluasi cara pengisian SPT yang ada, dan mengevaluasi apakah PT Mitra Legi Sampoerna ini melaporkan SPT secara tepat waktu atau tidak. Setelah memperoleh hasil analisa tersebut, pertimbangan Peneliti mengenai sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pajak terhadap pelaporan SPT masa PPN pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan dapat terjawab.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kualitatif yang Peneliti jalankan berada di kantor PT Mitra Legi Sampoerna yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lebih tepatnya, lokasi kantor ini berada di Kokan Kepala Gading Trade Center Blok F no 25 Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

PT Mitra Legi Sampoerna saat ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan bahan akhir adalah gula. Perusahaan ini telah memproduksi gula dalam berbagai jenis sebagai barang yang diperjual belikan. Saat ini bedasarkan salah satu karyawannya PT Mitra Legi Sampoerna saat ini memproduksi gula nektar untuk kopi, dan kue. Adapun beberapa jenis gula yang saat ini diproduksi antara lain: gula pasir, gula halus, gula cair (gula tus), gula batu, dan gula kastor (gula rafinasi). PT Mitra Legi Sampoerna juga memiliki front pabrik yang berlokasi di Narogong, Cileungsi, Bekasi. Di pabrik inilah semua jenis gula yang telah Peneliti sebutkan diproduksi.

Durasi Penelitian

Dari sisi waktu, jangka waktu yang Peneliti lakukan untuk perealisasi penelitian ini adalah 1 (satu) tahun. Hal ini disebabkan karena perlu menunggu data terbaru dari PT Mitra Legi Sampoerna. Disisi lain, peneliti hanya menginput data tahun 2018, karena pada saat penulis menanyakan ke subjek penelitian, dikatakan bahwa data pada saat itu sedang diinput, sehingga tidak diperkenankan untuk peneliti di tahun tersebut.

Pengecekan Keabsahan Data Penelitian

Di sisi lain, dalam keabsahan data penelitian, penelitian kualitatif Peneliti ini dilengkapi dengan surat ijin riset dari PT Mitra Legi Sampoerna, sehingga data yang diperoleh adalah data asli dari perusahaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan analisis dari hasil wawancara dengan Bapak HA dan hasil dokumentasi berupa *soft-copy* e-SPT dari Ibu J di PT Mitra Legi Sampoerna, selama bulan Januari, Maret, dan Mei 2018 dengan pengertian Pajak Pertambahan Nilai, Peneliti memahami bahwa SPT PPN PT Mitra Legi Sampoerna memiliki revisi yang pelaporannya tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan pajak di PT Mitra Legi Sampoerna sangat baik dengan tingkat kebenarannya adalah 85.



Perhitungan PPN perusahaan menggunakan aplikasi *e-tax invoice* sejak 2015, sebagaimana *e-tax invoice* adalah program pemerintah dalam penyusunan faktur pajak. Perhitungan PPN pada Januari, Maret, dan Mei 2018 tidak terjadi kesalahan, karena hasil perhitungannya sudah direkap melalui aplikasi tersebut. Perhitungan PPN pada Januari, Maret, dan Mei 2018 tidak terjadi kesalahan, karena hasil perhitungannya sudah direkap melalui aplikasi tersebut. Menurut konsep kepatuhan, Wajib Pajak Badan dengan transaksi barang dan jasa perlu mengikuti aturan secara baik dan tepat. Berdasarkan teori kepatuhan, maka terdapat tujuan untuk meningkatkan efektifitas penerapan PPN pada perusahaan. Dalam hal ini terdapat 4 kriteria dengan rentang sebagai berikut: Kriteria pertama “sangat baik” dengan rentang 85 – 100; kriteria kedua “baik” dengan rentang nilai 70 – 84; kriteria ketiga “cukup baik” dengan rentang nilai 50 – 69; dan kurang baik dengan rentang nilai 0 – 49.

Menurut narasumber dalam penelitian ini, Bapak HA mengungkapkan hal berikut:

Untuk penyusunan Faktur Pajak keuangan di PT Mitra Legi Sampoerna sudah menggunakan sistem aplikasi *e-tax invoice* sejak Juli 2015 sebagaimana diterapkan dalam peraturan Dirjen Pajak”.

Adapun detail perhitungan yang dilakukan oleh PT Mitra Legi Sampoerna pada e-faktur selama periode tersebut dapat dimengerti pada gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2
Detail perhitungan PPN PT. Mitra Legi Sampoerna

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Gula Kastor B @ 50 Kg Rp 9.400 x 4.000	37.600.000,00
	Harga Jual / Penggantian	37.600.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	37.600.000,00
	PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak	3.760.000,00
	Total PnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sumber: Kutipan salah satu e-faktur PPN yang dibuat PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun 2018

Berangkat menuju permasalahan kedua dari penelitian, penyusunan e-faktur pada PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun dalam penyusunan faktur pajak tersebut terjadi revisi (perbaikan) atau pembatalan e-faktur tersebut bila terjadi suatu kesalahan. Dalam hal ini, peneliti meminta pendapat marasumber mengenai kesulitan yang terjadi selama penyusunan e-faktur yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna. Berikut adalah pandangan Bapak HA dalam wawancara tertanggal 14 Oktober 2019:

“Selama penyusunan faktur pajak tersebut, ada saja beberapa kesulitan yang terjadi, seperti: *aproval* faktur yang sering di *reject*, kedua kesalahan pengisian data yang menyebabkan harus terjadinya faktur pajak pengganti maupun faktur pajak pembatalan.”

Adapun penyebab kesulitan diatas, narasumber juga mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan timbulnya faktur pajak pengganti ataupun pembatalan tersebut. Faktur pajak pengganti yang timbul biasanya disebabkan karena *human error* yang dilakukan oleh si pembuat invoice tersebut, seperti: harga yang salah, kuantitas yang salah, dan alamat yang salah.”



Berikut ini adalah bukti dari pendapat narasumber yang dirangkum dalam gambar 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.3

Kesalahan yang terjadi di e-faktur PT Mitra Legi Sampoerna

Gula Kastor B @ 50 Kg Rp 4.000 x 9.400	37.600.000,00
---	---------------

Sumber: e-faktur PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun 2018

Bedasarkan gambar di atas, menurut narasumber dapat dimengerti bahwa terjadi keterbalikan antara harga dan kuantitas barang yang dijual ke pihak pembelinya, dimana menurut narasumber, faktur pajak yang benar dapat dilihat pada gambar 4.4

Gambar 4.4

Revisi e-faktur pajak menurut PT Mitra Legi Sampoerna

Gula Kastor B @ 50 Kg Rp 9.400 x 4.000	37.600.000,00
---	---------------

Sumber: e-faktur PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun 2018

Seperti yang dijelaskan pada sub-bab A point a menyangkut sejarah singkat perusahaan, dapat dimengerti bahwa PT Mitra Legi Sampoerna adalah salah satu perusahaan yang hasil akhir produksinya adalah gula. Seperti yang kita ketahui, gula adalah salah satu sembako di Indonesia, maka lebih detail Bapak HA mengemukakan hal berikut berkenaan dengan produk yang menjadi objek pajak PPN di E-faktornya:

“Untuk PT Mitra Legi Sampoerna karena bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok, untuk saat ini kita adalah gula kastor atau gula halus. Dimana gula kastor dan gula halus bukan merupakan gula konsumsi, yang sebagaimana diterapkan dalam PMK bukan objek pajak atas gula pasir, sehingga gula halus, gula batu, gula semut yang kita produksi tersebut harus menggunakan faktur pajak.”

Selama beberapa tahun terakhir, dalam SPT PT Mitra Legi Sampoerna mendapatkan transaksi PPN tidak dipungut dengan tujuan ke Batam. Batam adalah salah satu daerah bebas pajak, sehingga PPN tidak berlaku pada daerah tersebut. Kendati demikian, sebagian e-faktur yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna dengan tujuan ke Batam dikenakan PPN. Untuk mengetahui hal tersebut Bapak HA mengatakan

“Untuk PPN tidak dipungut, kita pernah terjadi di tahun 2016 dan 2017, dimana kita menggunakan kode transaksi 07 sebagai kode transaksi atas PPN tidak dipungut ke kawasan bebas. Menurut saya, sah-sah saja, hanya saja PPN itu tidak dipungut dan apabila terjadi lebih bayar di akhir tahun pajak karena kita bukan PKP pasal 9 maka kita berhak untuk meminta restitusi kepada negara, tapi hal itu merupakan hak bagi wajib pajak atau PKP yang saat itu. Faktur pajak harus menggunakan kode transaksi 070 sebagai kode transaksi ke kawasan bebas. Cara mengatasinya adalah betul-betul memperhatikan kalau faktur pajak itu benar-benar tujuannya ke Batam dan memastikan kita akan menerima bukti *endorgement* dari lawan transaksi.”

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.



Dalam studi kasus yang diangkat pada skripsi ini, pelaporan SPT saat pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2018 tidak mengalami keterlambatan dalam penyusunannya. Adapun bukti pelaporan PT Mitra Legi Sampoerna dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Proses pelaporan PT Mitra Legi Sampoerna

Bulan	Peraturan Pemerintah (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Perusahaan
Januari	28 Februari 2018	23 Februari 2018
Maret	30 April 2018	18 April 2018
Mei	30 Juni 2018	21 Juni 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa PT Mitra Legi Sampoerna melakukan pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu, meskipun didapatkan hasil berupa lebih bayar pada SP-nya.

PEMBAHASAN

Pada masa Januari, Maret, dan Mei 2018, cara perhitungan PPN PT Mitra Legi Sampoerna tidak ada terjadi kesalahan perhitungan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai amandemen ketiga dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pengkreditan dilakukan dengan mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak keluaran, selisih kurang bayar maka oleh perusahaan dilakukan penyetoran, sedangkan selisih lebih bayar akan direstitusi / dikompensasi.

Kendati demikian, Peneliti juga menemukan bahwa sebagian perhitungan PPN perusahaan mengalami kesalahan pada letak desimal, namun perusahaan tetap tidak memperhatikan kesalahan letak desimal di e-faktur yang ada selama bulan Januari, Maret, dan Mei tahun 2018.

Selama bulan Januari, Maret, dan Mei 2018, penyusunan faktur pajak PPN PT Mitra Legi Sampoerna terjadi beberapa kesalahan dalam penyusunannya, namun sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai amandemen ketiga dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Hal tersebut terjadi karena *human error*. Menurut narasumber, memang semua kesalahan yang dibuat oleh PT berasal dari *human error*.

Dalam penyusunan e-faktur pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2018, penulis juga menemukan ketidak lengkapan data yang mendukung e-faktur untuk dilakukan pemeriksaan (audit) secara annual. Dalam hal ini, penulis menemukan kesalahan diantara beberapa e-faktur yang dibuat perusahaan antara lain: pertama, keterbalikan antara kolom kuantitas dengan harga khususnya di faktur pajak pengeluaran yang dibuat PT Mitra Legi Sampoerna; kesalahan kedua, terdapat ketidak telitian dalam penginputan alamat pembeli dari perusahaan, sehingga kedua permasalahan diatas harus dibuat faktur pajak perbaikan; dan pada SPT PPN perusahaan yang bersangkutan, terdapat kesalahan ketidak-terlitian dalam penginputan PPN ditanggung perusahaan tyang tidak diinput. Menurut ibu J, salah satu informan Peneliti, PPN digunggung tidak dibuatkan Faktur Pajak. Dan untuk pelaporan global, seluruhnya langsung dimasukkan ke keseluruhan jumlah. Pada masa tahun pajak 2018 pada bulan Januari, Maret, dan Mei, penyusunan SPT PT Mitra Legi Sampoerna tidak terjadi kesalahan dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Dan PT Mitra Legi Sampoerna tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporannya, sehingga tidak dikenakan denda sebesar Rp 500,000.

Hak cipta milik IBIKKG (Instansi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan merupakan karya tulis yang dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutipnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau keperluan lainnya tanpa izin IBIKKG.



PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan penjabaran dan penelaahan keseluruhan bab dalam penelitian ini, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap perhitungan, penyusunan, dan pelaporan SPT PPN pada PT Mitra Legi Sampoerna selama tahun 2018 memasuki kriteria yang sangat baik, meskipun terjadi kesalahan yang bersifat nonmaterial seperti keterbalikan antara kolom kuantitas dan harga; dan kesalahan pada alamat pembeli barang dari perusahaan; serta ketidakteelitian dalam penginputan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga SPT yang dilaporkan tersebut harus dibuat revisi sebagai pembetulan atas SPT yang dibuat perusahaan.

Dalam perhitungan PPN yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna tidak terdapat kesalahan jenis apapun baik kesalahan pada desimal dan sejenisnya, Peneliti tidak menemukan kesalahan yang sedemikian rupa untuk menghitung ulang, karena hasilnya sudah terinput di sistem atau *program e-tax invoice* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mempermudah perhitungan dan penyusunan PPN di PT Mitra Legi Sampoerna. Dalam penyusunan e-faktur PPN PT Mitra Legi Sampoerna, seluruh penyusunannya umumnya sudah tersusun dengan baik, namun terjadi kesalahan yang bersifat non-material seperti yang telah dijabarkan di paragraf pertama di atas. Dan, dalam pelaporan SPT PPN perusahaan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan, meskipun terdapat beberapa revisi yang dilaporkannya setelah tanggal pelaporan. Adapun kesalahan yang dibuat adalah ketidak telitian dalam penginputan PPN ditanggung perusahaan, sehingga terjadi perubahan dalam pelaporan SPT PPN, dan nilainya tetap lebih bayar.

Saran

Adapun saran bagi PT Mitra Legi Sampoerna berupa himbauan untuk peningkatan ketelitian dalam penyusunan e-faktur, dan pelaporan SPT PPN, meskipun sudah dilampirkan dan dilaporkan di SPT PPN PT Mitra Legi Sampoerna selama tahun 2018. Selain itu, perusahaan juga dihimbau dalam pengupayaan untuk selalu menambah wawasan terutama yang berkenaan dengan peraturan perpajakan yang terbaru dan pembararuan sistem penginputan E-Faktur untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu.

Tak lupa saran bagi peneliti selanjutnya berupa menanyakan lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan terhadap perhitungan, penyusunan, dan pelaporan PPN di PT Mitra Legi Sampoerna pada periode berikutnya untuk mengetahui kesalahan yang selain Peneliti jabarkan, dan mencari solusi untuk menghindari kesalahan yang tidak seharusnya terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan, dan karunia-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi, konsentrasi Perpajakan dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Pada kesempatan ini, patutlah kiranya Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan kakak Peneliti, yang selalu memberikan dukungan doa, moral dan materiil, serta semangat yang diberikan, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.
2. Ketua jurusan Akuntansi konsentrasi Perpajakan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie sekaligus Dosen Pembimbing, yaitu Amelia Sandra, S.E., M.Si. Ak., M.Ak. yang telah membimbing, dan memberikan waktu, arahan, dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.
3. Komisaris PT Mitra Legi Sampoerna, yaitu Bapak Gatot Sewandhono yang memberi izin kepada Peneliti untuk meneliti di PT Mitra Legi Sampoerna.



4. Bapak Hendry Andreas selaku *Tax Supervisor* PT Mitra Legi Sampoerna, yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu informan penelitian ini dengan menjadi narasumber.
5. Ibu Juliawati selaku *Manager Accounting and Finance* di PT Mitra Legi Sampoerna, yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu informan penelitian ini.
6. Felicia Komala dan Debora Yohana Pinaria, sebagai sahabat Peneliti yang selalu memberikan semangat kepada Peneliti untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
7. Gisella Madeleine, Regina Gabriella, Kevin Eka Suryaputra dan Marsela Giovani, sebagai sahabat peneliti yang memberikan dukungan dan bantuan kepada Peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sherlin Chandra, Laura Sintia, dan Riska Oktaviani, sebagai sahabat peneliti yang memberikan dukungan doa, dan semangat dalam penelitian ini.
9. Thomas Julius, sebagai sahabat peneliti yang memberikan dukungan dalam penelitian ini.
10. Galen Ewaldo, Surya, Visca, Regina, Irene, Joshua, dan Joseph, sebagai sahabat peneliti yang memberikan dukungan dalam penelitian ini.
11. Cynthia, Novita, Josephine, Ary, Adelia, Evelyn dan seluruh teman bimbingan Skripsi lainnya yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu, yang turut menjadi teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kerabat Peneliti lainnya, yang sudah memberikan masukan dan semangat kepada Peneliti.

Akhir kata, Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu, semoga penelitian ini dapat membuka wawasan baru dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Laode Muhammad Hasrul (2019) “Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa Pada PT. Rajawali Property Jaya”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol. 2, no. 1, diakses 19 Mei 2020, <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jiam/article/view/254/192>
- Direktorat Jendral Pajak. 2014. *KEP-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Peraturan Direkotorat Jendral Pajak RI Tahun 2014, No. 136. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *PER-26/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Peraturan Direktur Jendral Pajak RI Tahun 2014, No. 116. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Harijanti, Ririn Sri, Anita Karunia & Bahri Kamal (2019) “Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Catukarsa Layorda Tegal” *Jurnal MONEX*, Vol. 8, no. 2, diakses 22 Mei 2020, <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1379/956>
- Handaka, Riya (2019), “Evaluasi Penerapan E-faktur Dengan Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean (Studi Kasus di KPP Pratama Metro)”, *Jurnal Substansi*, Vol. 3, no. 2, diakses 11 Juli 2020, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/580/pdf>
- Klik Pajak 2020, *Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak*, diakses 1 Desember 2020, <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>



Mardiasmo, (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Edisi 18, Yogyakarta: Andi.

Maria, Anzeli, Inggriani Elim & Novi Budiarmo, (2018), “Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, no. 3, diakses 22 Mei 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20308/19913>

Mira, Muhammad Rusydi & Muh Alfian, (2018), “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Industri Kapal Indonesia (PERSERO) di Makassar”, *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 1, no. 2, diakses 19 Mei 2020, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/2917>

Online Pajak, 2016, Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya, diakses 16 Mei 2020, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak>

Priyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Negara Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *PMK No. 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018, No. 180. Sekretariat Negara. Jakarta.

Setiawan, I Kadek Agus & Putu Ery Setiawan, (2018), “Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22, no. 1, diakses 19 Mei 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33168/22087>

Suyitno, (2018), *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, Tulungagung: Akademia Pustaka.

Tempo 2020, Wajib Pajak, diakses 15 Mei 2020, <https://www.tempo.co/tag/wajib-pajak>

Waluyo, (2012), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

-----, (2016), *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Yin, Robert K., (2013), *Studi Kasus: Desain & Metode*, Depok: RajaGrafindo Persada